



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 974 / Kep. 65 - Dishub / 2023

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENYEDIAAN PELAYANAN
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM, RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT KHUSUS
PARKIR, RETRIBUSI IJIN TRAYEK UNTUK MENYEDIAKAN PELAYANAN
ANGKUTAN UMUM DAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
PADA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 3 dan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana pemungut pajak dan retribusi, dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir, Retribusi Ijin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Tahun anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 tahun 2012 tentang Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 3) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 5) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 3) ;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 285 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 285).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Insentif Pemungutan Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Tempat Khusus parkir, Retribusi Ijin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Tahun anggaran 2023.
- KEDUA** : Besarnya insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebesar 5% (lima per seratus) dari rencana penerimaan sesuai target kinerja pemungutan retribusi.
- KETIGA** : Insentif sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA secara Proposional diberikan kepada pejabat dan pegawai Dinas Perhubungan sebagai pelaksana pemungut.
- KEEMPAT** : Target kinerja pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA** : Rincian Besaran Pemberian insentif pemungutan retribusi daerah diberikan secara proposional sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEENAM** : Mekanisme pembagian biaya pemungutan retribusi daerah dilaksanakan sesuai ketentuan Perundang-undangan.

KETUJUH : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2023.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal, 2 Januari 2023

 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR : 974 / Kep. 65 - Dishub / 2023
 TANGGAL : 2 Januari 2023
 TENTANG : PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI
 PENYEDIAAN PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM,
 RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT KHUSUS PARKIR,
 RETRIBUSI IJIN TRAYEK UNTUK MENYEDIAKAN
 PELAYANAN ANGKUTAN UMUM DAN RETRIBUSI
 PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS
 PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2023

TARGET KINERJA PENERIMAAN RETRIBUSI PENYEDIAAN PELAYANAN
 PARKIR DI TEPI JALAN UMUM, RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT KHUSUS
 PARKIR, RETRIBUSI IJIN TRAYEK UNTUK MENYEDIAKAN PELAYANAN
 ANGKUTAN UMUM DAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
 PADA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2023

- Jumlah Target Retribusi = Rp 3.150.368.293,-
 Tahun 2023 (terbilang : Tiga miliar seratus lima puluh juta
 tiga ratus enam puluh delapan ribu dua ratus
 sembilan puluh tiga rupiah)
- 1.) Retribusi Penyediaan = Rp. 904.448.200,-
 Pelayanan parkir di (terbilang : Sembilan ratus empat juta empat
 Tepi jalan Umum ratus empat puluh delapan ribu dua ratus
 a. Sampai dengan rupiah)
 Triwulan I 15% (Lima belas persen)
 15 x Rp 904.448.200,-
 Rp 135.667.230,-
 (terbilang : Seratus tiga puluh lima juta enam
 ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga
 puluh rupiah)
- b. Sampai dengan = 40% (Empat puluh Persen)
 Triwulan II 40 x Rp 904.448.200,-
 Rp 361.779.280,-
 (terbilang : Tiga ratus enam puluh satu juta
 tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus
 delapan puluh rupiah)
- c. Sampai dengan = 70% (Tujuh Puluh Persen)
 Triwulan III 70 x Rp 904.448.200,-
 Rp 631.113.740,-
 (terbilang : Enam ratus tiga puluh satu juta
 seratus tiga belas ribu tujuh ratus empat puluh
 rupiah)
- d. Sampai dengan = 100% (Seratus Persen)
 Triwulan IV 100 x Rp 904.448.200,-
 Rp 904.448.200
 (terbilang : Sembilan ratus empat juta empat
 ratus empat puluh delapan ribu dua ratus
 rupiah)

- 2.) Retribusi pelayanan Tempat Khusus parkir = Rp. 949.920.093,-
(terbilang : Sembilan ratus empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh ribu Sembilan puluh tiga rupiah)
- a. Sampai dengan Triwulan I = 15% (Lima belas persen)
15% x 949.920.093,-
Rp. 142.488.013,-
(terbilang : Seratus empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tiga belas rupiah)
- b. Sampai dengan Triwulan II = 40% (Empat puluh persen)
40% x 949.920.093,-
Rp. 379.968.037,-
(terbilang : Tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta Sembilan ratus enam puluh delapan ribu tiga puluh tujuh rupiah)
- c. Sampai dengan Triwulan III = 70% (Tujuh puluh persen)
70% x 949.920.093,-
Rp. 664.944.065,-
(terbilang : Enam ratus enam puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh empat ribu enam puluh lima rupiah)
- d. Sampai dengan Triwulan IV = 100% (Seratus persen)
100% x 949.920.093,-
Rp. 949.920.093,-
(terbilang : Sembilan ratus empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh ribu Sembilan puluh tiga rupiah)
- 3.) Retribusi ijin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum = Rp. 78.000.000,-
(terbilang Tujuh Puluh delapan juta rupiah)
- a. Sampai dengan Triwulan I = 15% (Lima belas persen)
15% x 78.000.000,-
Rp. 11.700.000,-
(terbilang : Sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah)
- b. Sampai dengan Triwulan II = 40% (Empat puluh persen)
40% x 78.000.000,-
Rp. 31.200.000,-
(terbilang : Tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah)
- c. Sampai dengan Triwulan III = 70% (Tujuh puluh persen)
70% x 78.000.000,-
Rp. 54.600.000,-
(terbilang : Lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah)
- d. Sampai dengan Triwulan IV = 100% (Seratus persen)
100% x 78.000.000,-
Rp. 78.000.000,-
(terbilang : Tujuh puluh delapan juta rupiah)

- 4.) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor = Rp. 1.218.000.000,-
(terbilang : Satu milyar dua ratus delapan belas juta rupiah)
- a. Sampai dengan Triwulan I = 15% (Lima belas persen)
15% x 1.218.000.000,-
Rp. 182.700.000,-
(terbilang : Seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
- b. Sampai dengan Triwulan II = 40% (Empat puluh persen)
40% x 1.218.000.000,-
Rp. 487.200.000,-
(terbilang : Empat ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah)
- c. Sampai dengan Triwulan III = 70% (Tujuh puluh persen)
70% x 1.218.000.000,-
Rp. 852.600.000,-
(terbilang : Delapan ratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah)
- d. Sampai dengan Triwulan IV = 100% (Seratus persen)
100% x 1.218.000.000,-
Rp. 1.218.000.000,-
(terbilang : Satu milyar dua ratus delapan belas juta rupiah)

 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE/RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR : 974 / Kep. 65 - Dishub / 2023
 TANGGAL : 2 Januari 2023
 TENTANG : PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI
 PENYEDIAAN PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM,
 RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT KHUSUS PARKIR,
 RETRIBUSI IJIN TRAYEK UNTUK MENYEDIAKAN
 PELAYANAN ANGKUTAN UMUM DAN RETRIBUSI
 PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS
 PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2023

RINCIAN BESARAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI
 PENYEDIAAN PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM, RETRIBUSI
 PELAYANAN TEMPAT KHUSUS PARKIR, RETRIBUSI IJIN TRAYEK UNTUK
 MENYEDIAKAN PELAYANAN ANGKUTAN UMUM DAN RETRIBUSI PENGUJIAN
 KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN
 TAHUN ANGGARAN 2023

| No. | Uraian | Prosentase (%) | Jumlah Orang | Prosentase x Jumlah Orang |
|-----|--|----------------|--------------|---------------------------|
| I | RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM, | | | |
| a. | Bupati | 1 | 1 | 1 |
| b. | Wakil Bupati | 0.17 | 1 | 0.17 |
| c. | Sekretaris Daerah | 0.15 | 1 | 0.15 |
| d. | Kepala Dinas | 0.75 | 1 | 0.75 |
| e. | Sekretaris Dinas | 0.65 | 1 | 0.65 |
| f. | Kepala UPTD Parkir | 0.44 | 1 | 0.44 |
| g. | Kasubbag TU | 0.40 | 1 | 0.40 |
| h. | Kasubbag Perencanaan dan Keuangan | 0.33 | 1 | 0.33 |
| i. | Pengadministrasi penerimaan | 0.30 | 1 | 0.30 |
| j. | Pembantu Pengadministrasi penerimaan | 0.20 | 3 | 0.60 |
| k. | Pelaksana Parkir (PNS) | 0.17 | 1 | 0.17 |
| | Jumlah | | | 5.00 |

| | | | | |
|-----|--|------|---|------|
| II | RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT KHUSUS PARKIR | | | |
| a. | Bupati | 1 | 1 | 1 |
| b. | Wakil Bupati | 0.20 | 1 | 0.20 |
| c. | Sekretaris Daerah | 0.15 | 1 | 0.15 |
| d. | Kepala Dinas | 0.75 | 1 | 0.75 |
| e. | Sekretaris Dinas | 0.65 | 1 | 0.65 |
| f. | Kepala UPTD Parkir | 0.45 | 1 | 0.45 |
| g. | Kasubbag TU | 0.40 | 1 | 0.40 |
| h. | Kasubbag Perencanaan dan Keuangan | 0.40 | 1 | 0.40 |
| i. | Pengadministrasi penerimaan | 0.33 | 1 | 0.33 |
| j. | Pengadministrasi penerimaan | 0.20 | 3 | 0.20 |
| k. | Pelaksana Parkir (PNS) | 0.17 | 1 | 0.17 |
| | Jumlah | | | 5.00 |
| III | RETRIBUSI IJIN TRAYEK | | | |
| a. | Bupati | 1 | 1 | 1 |
| b. | Wakil Bupati | 0.20 | 1 | 0.20 |
| c. | Sekretaris Daerah | 0.15 | 1 | 0.15 |
| d. | Kepala Dinas | 0.75 | 1 | 0.75 |
| e. | Sekretaris Dinas | 0.65 | 1 | 0.65 |
| f. | Kepala Bidang Lalu Lintas | 0.45 | 1 | 0.45 |
| g. | Kasi Angkutan Jalan | 0.35 | 1 | 0.35 |
| h. | Kasubbag Perencanaan dan Keuangan | 0.33 | 1 | 0.33 |
| i. | Pengadministrasi penerimaan | 0.25 | 1 | 0.25 |
| j. | Pembantu Pengadministrasi penerimaan | 0.22 | 1 | 0.22 |
| k. | Pelaksana Lalulintas dan Angkutan | 0.17 | 4 | 0.68 |
| | Jumlah | | | 5.00 |

| No. | Uraian | Prosentase (%) | Jumlah Orang | Prosentase x Jumlah Orang |
|-----|---|----------------|--------------|---------------------------|
| IV | RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR | | | |
| a. | Bupati | 1 | 1 | 1 |
| b. | Wakil Bupati | 0.20 | 1 | 0.20 |
| c. | Sekretaris Daerah | 0.15 | 1 | 0.15 |
| d. | Kepala Dinas | 0.50 | 1 | 0.50 |
| e. | Sekretaris Dinas | 0.35 | 1 | 0.35 |
| f. | Kepala Bidang Bimbingan dan Keselamatan | 0.27 | 1 | 0.27 |
| g. | Pelaksana Teknis | 0.23 | 1 | 0.23 |
| h. | Kasubbag Perencanaan dan Keuangan | 0.20 | 1 | 0.20 |
| i. | Pengadministrasi penerimaan | 0.17 | 1 | 0.17 |
| j. | Pembantu Pengadministrasi penerimaan | 0.16 | 1 | 0.16 |
| k. | Pelaksana | 0.15 | 12 | 1,80 |
| | Jumlah | | | 5.00 |

 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA